



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pid/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIOR ALI, M.Acc.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun 04 Bulan / 18 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Kojan No. 137, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat / Jl. Hang Lekiu I No. 12 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, tanggal 17 November 2023 Nomor 2056/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Desember 2023 Nomor : 2143/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sri Purwani, S.H., dan Sri Utami Rejeki, S.H., Para Advokat dari Law Office SRI PURWANI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Brigif II No. 23, RT13/06, Ciganjur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/Pid/2023/PT DKI tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pid/2023/PT DKI tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada awal bulan April 2019 dan tanggal 25 April 2019 serta tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan di Restoran Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 RT.007 RW.001 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Maret 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM menawarkan investasi uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 3% perbulan dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., akan memberikan Cek tunai sebagai jaminan pembayaran investasi serta Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., berjanji uang akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019, ketika itu saksi SUSANTO KOLIM belum tertarik atas investasi yang ditawarkan, sehingga pembicaraan telephone ditutup.

- Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM yakin dan percaya serta tertarik atas investasi yang ditawarkan, kemudian pada awal bulan April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi YUDI KURNIAWAN HADDY untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang Pengelolaan dan Investasi Perkebunan Tebu di Probolinggo Jawa Timur dan pada saat itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., akan memberikan jabatan kepada saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sebagai Direktur Utama pemegang saham sebesar 1% dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai Komisaris pemegang saham sebesar 99%.

- Dikarenakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., pernah menjadi Dosen di Universtias tempat saksi YUDI KURNIAWAN HADDY kuliah dan juga akan diberikan jabatan sebagai Direktur, sehingga saksi YUDI KURNIAWAN HADDY mau menerima ajakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 dihadapan Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, S.H., yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Ciputat Tangerang Selatan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY mendirikan PT. Darsha Asianusa Kapitale yang berkantor secara Virtual di Ruko Green Garden A14 No.36 Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua Raya Kedoya Jakarta Barat sebagaimana Akta Pendirian PT. Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 05 April 2019.

- Bahwa perusahaan PT. Darsha Asianusa Kapitale yang didirikan oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut belum beroperasi dan hanya memiliki kantor Virtual yaitu secara fisik kantornya tidak ada, serta PT. Darsha Asianusa Kapitale yang didirikan baru dipersiapkan untuk mengelola investasi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tebu di Probolinggo Jawa Timur, belum memiliki lahan Perkebunan Tebu dan belum mengadakan kerjasama dengan Petani Tebu untuk pengelolaan Perkebunan Tebu, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY hanya baru melakukan survei ke Jawa Timur untuk menyewa Pabrik dan Gudang, akan tetapi pada saat itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY belum mendapat Pabrik dan Gudang yang akan dipergunakan untuk pengelolaan Tebu.

- Bahwa setelah Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY mendirikan PT. Darsha Asianusa Kapitale yang sama sekali belum beroperasi dan belum memiliki lahan perkebunan tebu serta belum memiliki Pabrik dan Gudang, kemudian pada pertengahan bulan April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM mengaku uang investasi sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang pernah ditawarkan dibulan Maret 2019 akan dipergunakan di Perusahaan milik Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY yaitu PT. Darsha Asianusa Kapitale untuk Investasikan Pengelolaan Tebu dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengaku sudah ada kerjasama dengan para Petani Tebu di Probolinggo. Ketika itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali berusaha meyakinkan saksi SUSANTO KOLIM dengan menjanjikan keuntungan 3% perbulan dan akan memberikan Cek tunai sebagai jaminan pembayaran investasi serta berjanji uang akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019.

- Bahwa apa yang diucapkan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kepada saksi SUSANTO KOLIM tersebut hanya akal-akalan karena yang sebenarnya PT. Darsha Asianusa Kapitale belum beroperasi dan hanya memiliki kantor Virtual serta belum memiliki lahan Perkebunan Tebu juga belum mengadakan kerjasama dengan para Petani Tebu di Probolinggo Jawa Timur, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan semuanya itu agar saksi SUSANTO KOLIM percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc.

- Bahwa dikarenakan saksi SUSANTO KOLIM sudah kenal lama kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai teman

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kuliah di Amerika dan latar belakang keluarga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai orang terpandang yang merupakan keluarga pebisnis serta akan diberikan keuntungan 3% perbulan juga uang investasi akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan akan diberikan Cek tunai sebagai jaminan pengembalian uang investasi serta uang akan dipakai untuk investasi pengelolaan Tebu di Probolinggo atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale, sehingga saksi SUSANTO KOLIM percaya kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan tertarik untuk menginvestasikan uang.

- Bahwa setelah saksi SUSANTO KOLIM bersedia menginvestasikan uang dan agar ada bukti tertulis, maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., memberitahu saksi SUSANTO KOLIM akan membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dan oleh saksi SUSANTO KOLIM disetujui.

- Kemudian pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sendiri membuat Surat Perjanjian, akan tetapi ternyata Perjanjian yang dibuat tersebut bukan Surat Perjanjian Investasi melainkan Perjanjian Pinjaman Bridging antara Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan saksi SUSANTO KOLIM, selanjutnya hari itu juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi SUSANTO KOLIM bertemu di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk menandatangani Surat Perjanjian Investasi.

- Bahwa setelah saksi SUSANTO KOLIM bertemu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Cali Deli & Madame Ching di Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyodorkan selebar Surat Perjanjian, akan tetapi setelah saksi SUSANTO KOLIM membaca surat tersebut saksi SUSANTO KOLIM merasa kaget karena surat yang dibuat Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bukan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi melainkan Perjanjian Pinjaman Bridging, yang isinya yaitu :

- 1). Bahwa jumlah nominal yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa dalam perjanjian tersebut Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019
- 3) Bahwa bunga yang disepakati adalah sebesar 3% / bulan yang akan dibayarkan tiap bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- 4). Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 ini dengan memberikan cheque Bank BCA No.CQ 426503 kepada Pihak Pertama

Selanjutnya agar saksi SUSANTO KOLIM percaya dan yakin maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan : tidak masalah dibuat Perjanjian Bridging, biar ada hitam diatas putih karena toh saya sudah menjamin memberikan cek tunai yang pasti dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, tidak ada resikonya karena saksi SUSANTO KOLIM tidak perlu memikirkan teknis pengelolaan uang dan saya menjamin akan mengembalikan sesuai dengan tenggang waktu enam bulan dan memberikan nilai lebih sebesar 3% perbulan.

Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM merasa yakin dan mau menandatangani Perjanjian Pinjaman Bridging, maka pada saat itu juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyerahkan Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal pencairan 25 Oktober 2019 sambil Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan Cek dijamin dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Dikarenakan ada jaminan dari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., yaitu Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal pencairan 25 Oktober 2019 dapat dicairkan sesuai tanggal dan saksi SUSANTO KOLIM merasa percaya kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai teman kuliah dan keluarga terpendang, sehingga pada saat itu saksi SUSANTO KOLIM bersedia dan mau menandatangani Perjanjian Pinjaman Bridging yang disodorkan tersebut.

Setelah menandatangani Perjanjian Pinjaman Bridging, kemudian pada saat itu juga saksi SUSANTO KOLIM langsung menghubungi karyawannya dibagian keuangan yang ada di Kantor

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perdana Bangun Pusaka Jalan Gunung Sahari Raya No.78 Gunung Sahari Jakarta Pusat yaitu saksi DEKY SUHANDA agar mentransfer uang dari rekening BCA nomor 002.30.62779 atas nama SUSANTO KOLIM ke rekening BCA nomor 3195068989 atas nama DIOR ALI, M.Acc., sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi DEKY SUHANDA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening BCA atas nama DIOR ALI, M.Acc., di Bank BCA Cabang ICBC Tower Jl. M.H. Thamrin No.81 RT.001 RW.006 Kelurahan Dukuh Atas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang sudah diterima Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dari saksi SUSANTO KOLIM ke rekening BCA atas nama DIOR ALI, M.Acc., tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak dipakai untuk investasi pengelolaan Perkebunan Tebu sebagaimana yang dikatakan sebelumnya kepada saksi SUSANTO KOLIM, melainkan oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO (meninggal dunia pada bulan September 2019) dengan bunga yang lebih tinggi, akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak memiliki bukti-bukti penyerahan uang kepada HASAN PRAYOGO.

Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM tidak merasa curiga, maka pada bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019 sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyerahkan uang kepada saksi SUSANTO KOLIM masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang seolah-olah sebagai keuntungannya sebesar 3% atas investasi uang yang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pada pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali menghubungi saksi SUSANTO KOLIM, ketika ngobrol melalui telephone Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menawarkan Investasi kepada saksi SUSANTO KOLIM sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk Perkebunan Tebu di Probolinggo dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 18% dan akan dikembalikan pada bulan Maret 2020, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan Investasi ini untuk mengolah Tebu menjadi Gula, Tebunya diambil dari hasil panen Tebu dari para Petani Tebu untuk dijual.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut hanya akal-akalan saja agar saksi SUSANTO KOLIM percaya dan mau menyerahkan uang, karena yang sebenarnya PT. Darsha Asianusa Kapitale yang didirikan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY belum beroperasi dan hanya memiliki kantor Virtual yang secara fisik kantornya tidak ada, serta PT. Darsha Asianusa Kapitale baru dipersiapkan untuk mengelola investasi Perkebunan Tebu, belum memiliki lahan Perkebunan Tebu dan belum mengadakan kerjasama dengan Petani Tebu untuk pengelolaan Perkebunan Tebu, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY hanya baru survei ke Jawa Timur untuk menyewa Pabrik dan Gudang, akan tetapi saat itu belum mendapat Pabrik dan Gudang yang akan dipergunakan untuk pengelolaan Tebu.

- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut saksi SUSANTO KOLIM tertarik akan tetapi saksi SUSANTO KOLIM meminta agar Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi SUSANTO KOLIM untuk melihat perkebunan Tebu dan melihat para Petani Tebu serta memberikan laporan keuangan atas investasi Tebu, ketika itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyetujui permintaan saksi SUSANTO KOLIM dan akan dibuatkan Surat Perjanjian yang ditandatangani saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur PT. Darsha Asianusa Kapitale, namun saksi SUSANTO KOLIM hanya akan memberikan uang investasi sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- Bahwa setelah ada kesediaan dari saksi SUSANTO KOLIM, kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan lebih baik dana yang diinvestasikan dalam bentuk pinjaman saja ke PT. Darsha Asianusa Kapitale daripada saksi SUSANTO KOLIM ikut menjadi investor, kalau saksi SUSANTO KOLIM sebagai investor Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., khawatir jika investasi mengalami kerugian maka saksi SUSANTO KOLIM akan ikut rugi besar, tapi kalau sebagai pinjaman maka saksi SUSANTO KOLIM akan lebih aman. Setelah mendengar perkataan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut sehingga saksi SUSANTO KOLIM percaya dan mau mengikuti ucapan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., untuk menandatangani Surat

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY dengan saksi SUSANTO KOLIM.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., membuat Surat Perjanjian Pinjaman antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale dengan saksi SUSANTO KOLIM selaku pribadi, setelah surat Surat Perjanjian Pinjaman antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY dengan saksi SUSANTO KOLIM dibuat, selanjutnya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi YUDI KURNIAWAN HADDY agar datang ke Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari itu juga saksi YUDI KURNIAWAN HADDY menemui Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY agar membaca dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale dengan saksi SUSANTO KOLIM selaku pribadi, atas perintah Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut sehingga saksi YUDI KURNIAWAN HADDY membaca Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 dan langsung menandatangani.

- Kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM agar menemui Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 RT.007 RW.001 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019, lalu Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 yang sudah ditandatangani oleh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dibawa ke Restoran Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Setelah bertemu kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyodorkan Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 kepada saksi SUSANTO KOLIM yang sudah ditandatangani saksi YUDI KURNIAWAN HADDY.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi SUSANTO KOLIM membaca dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 isinya antara lain : Pihak Pertama (YUDI KURNIAWAN HADDY Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale) akan membayar pinjaman uang tersebut sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2020 kepada saksi SUSANTO KOLIM selaku Pihak Kedua, Pihak Pertama (YUDI KURNIAWAN HADDY Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale) wajib membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar 18% (delapan belas persen) atau sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) pada saat perjanjian ini jatuh tempo tanggal 26 Maret 2020 kepada saksi SUSANTO KOLIM selaku Pihak Kedua.
- Kemudian saksi SUSANTO KOLIM menghubungi karyawannya dibagian keuangan yaitu saksi DEKY SUHANDA agar mentransfer uang dari rekening BCA nomor 002.30.62779 atas nama SUSANTO KOLIM ke rekening BCA nomor 5255297888 atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi DEKY SUHANDA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ke rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah uang dari saksi SUSANTO KOLIM sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut masuk ke rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale, kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY supaya menarik uang secara tunai dari rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale sejumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) supaya diserahkan kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai tanggal 10 Juli 2019 sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY menarik uang secara tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan perintah tersebut oleh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sudah dilaksanakan.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang yang diterima Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dari saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak dipergunakan untuk pengelolaan Tebu sebagaimana yang diakui Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebelumnya kepada saksi SUSANTO KOLIM karena memang PT. Darsha Asianusa Kapitale belum beroperasi dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY belum memiliki lahan Perkebunan Tebu dan belum mengadakan kerjasama dengan para Petani Tebu di Probolinggo, akan tetapi uang sejumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO dengan bunga yang lebih tinggi dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., lupa dipergunakan untuk apa saja, semua penggunaan uang tersebut tidak ada bukti-buktinya.
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai bulan Oktober 2019 agar saksi SUSANTO KOLIM tidak curiga maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali menyerahkan uang sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer ke rekening BCA milik saksi SUSANTO KOLIM yang seolah-olah sebagai keuntungan untuk investasi pertama yang bulan April 2019 masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah uang Investasi yang kedua yaitu sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) diserahkan ternyata Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak pernah mengajak saksi SUSANTO KOLIM ke Jawa Timur untuk melihat Perkebunan Tebu dan para Petani Tebu serta tidak pernah memberikan laporan penggunaan uang, juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak pernah mempertemukan saksi SUSANTO KOLIM dengan Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale yaitu saksi YUDI KURNIAWAN HADDY dan ketika saksi SUSANTO KOLIM menanyakan Investasi Tebu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., beralasan para Petani Tebu dari Probolinggo tidak bisa masuk ke Surabaya karena terkendala dengan Covid-19 yaitu sedang diberlakukan PSBB.
- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi SUSANTO KOLIM menghubungi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc.,

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pengembalian uang untuk Investasi pertama dan pada saat itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengaku uang telah dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengaku jika HASAN PRAYOGO sudah meninggal dunia pada bulan September 2019, akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti penggunaan uang, setelah itu sejak tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak bisa dihubungi.

- Dikarenakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak bisa dihubungi lagi, sehingga saksi SUSANTO KOLIM merasa curiga, selanjutnya pada awal bulan Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM datang ke alamat Kantor PT. Darsha Asianusa Kapitale ternyata hanya Virtual Office dan tidak ada kegiatan apapun serta tidak ada satupun karyawan, kemudian saksi SUSANTO KOLIM datang kealamat rumah Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sesuai KTP dan ternyata rumah tersebut hanyalah Mess, kemudian saksi SUSANTO KOLIM mencari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kealamat sesuai bukti Surat Penolakan Cek dari BCA di Jl. Kebalen IV No.12B Jakarta Selatan, ternyata hanya sebuah rumah kecil yang tidak terawat, sehingga saksi SUSANTO KOLIM merasa telah dibohongi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY.

- Kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM menyuruh karyawan untuk mencairkan Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tertanggal 25 Oktober 2019, akan tetapi ditolak Bank BCA karena dananya tidak cukup, padahal sebelumnya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sudah mengatakan dan menjamin Cek dapat dicairkan.

- Pada tanggal 15 Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM mendapat alamat rumah orang tuanya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Komplek Kijang Kencana Jl. Kijang 1 No.F50 Kemanggisan Jakarta Barat dan ketika itu saksi SUSANTO KOLIM bertemu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., diberanda rumah dan setelah ditanya pengembalian uang Investasi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., hanya janji-janji saja uang akan mengembalikan, akan tetapi sampai awal bulan Juni 2020 Terdakwa DIOR

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak pernah mengembalikan uang sehingga sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai tanggal 23 Juni 2020 saksi SUSANTO KOLIM melalui Kuasa Hukumnya tiga kali mengirim Somasi, akan tetapi Somasi tersebut tidak direspon sehingga pada tanggal 25 Juni 2020 saksi SUSANTO KOLIM melaporkan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY ke Polda Metro Jaya. Setelah melapor saksi SUSANTO KOLIM masih memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sama sekali tidak menanggapi.

Bahwa perbuatan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama-sama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut telah merugikan saksi SUSANTO KOLIM sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada awal bulan April 2019 dan tanggal 25 April 2019 serta tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan di Restoran Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 RT.007 RW.001 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Maret 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM menawarkan investasi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 3% perbulan dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., akan memberikan Cek tunai sebagai jaminan pembayaran investasi serta Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., berjanji uang akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019, ketika itu saksi SUSANTO KOLIM tidak begitu menanggapi investasi yang ditawarkan.

- Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM mau menyerahkan uang, kemudian pada awal bulan April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi YUDI KURNIAWAN HADDY untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang Pengelolaan dan Investasi Perkebunan Tebu di Probolinggo dan saat itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., akan mengangkat saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sebagai Direktur Utama pemegang saham sebesar 1% dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai Komisaris pemegang saham sebesar 99%.

- Bahwa ajakan dari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut oleh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY disetujui, selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 dihadapan Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, S.H., yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Ciputat Tangerang Selatan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY mendirikan PT. Darsha Asianusa Kapitale yang berkantor secara Virtual di Ruko Green Garden A14 No. 36 Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua Raya Kedoya Jakarta Barat sebagaimana Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 05 April 2019.

- Bahwa perusahaan PT. Darsha Asianusa Kapitale yang didirikan oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut belum beroperasi dan hanya memiliki kantor Virtual yaitu secara fisik tidak ada, serta perusahaan yang didirikan baru dipersiapkan untuk mengelola investasi Perkebunan Tebu di Probolinggo, belum memiliki lahan Perkebunan Tebu dan belum mengadakan kerjasama dengan Petani Tebu untuk pengelolaan Perkebunan Tebu, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY hanya baru survei ke Jawa Timur untuk menyewa Pabrik dan Gudang, akan tetapi belum mendapatkan Pabrik dan Gudang yang akan dipergunakan untuk pengelolaan Tebu.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pertengahan bulan April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM memberitahu uang investasi sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang pernah ditawarkan bulan Maret 2019 akan dipergunakan di Perusahaan milik Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY yaitu PT. Darsha Asianusa Kapitale untuk Investasikan Pengelolaan Tebu dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan sudah ada kerjasama dengan para Petani Tebu di Probolinggo. Ketika itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali meyakinkan saksi SUSANTO KOLIM dengan menjanjikan keuntungan 3% perbulan dan akan memberikan Cek tunai sebagai jaminan pembayaran investasi serta berjanji uang akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019.

- Bahwa dikarenakan saksi SUSANTO KOLIM sudah kenal lama kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai teman ketika kuliah di Amerika dan latar belakang keluarga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai orang terpandang yang merupakan keluarga pebisnis serta akan diberikan keuntungan 3% perbulan juga uang investasi akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan akan diberikan Cek tunai sebagai jaminan pengembalian uang investasi serta uang akan dipakai untuk investasi pengelolaan Tebu di Probolinggo atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale, sehingga saksi SUSANTO KOLIM mau menyerahkan uang kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc.

- Bahwa setelah saksi SUSANTO KOLIM bersedia menginvestasikan uang dan agar ada bukti tertulis, maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., memberitahu saksi SUSANTO KOLIM akan membuat Perjanjian Kerjasama Investasi dan oleh saksi SUSANTO KOLIM disetujui.

- Kemudian pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sendiri membuat Surat Perjanjian, akan tetapi Perjanjian yang dibuat bukan Surat Perjanjian Investasi melainkan Perjanjian Pinjaman Bridging, selanjutnya hari itu juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi SUSANTO KOLIM bertemu di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk menandatangani Surat Perjanjian Investasi.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUSANTO KOLIM bertemu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Cali Deli & Madame Ching, kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyodorkan Surat Perjanjian, akan tetapi setelah saksi SUSANTO KOLIM membaca surat tersebut saksi SUSANTO KOLIM merasa kaget karena surat yang dibuat bukan Perjanjian Kerjasama Investasi melainkan Perjanjian Pinjaman Bridging, yang isinya yaitu :

- 1) Bahwa jumlah nominal yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- 2) Bahwa dalam perjanjian tersebut Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019
- 3) Bahwa bunga yang disepakati adalah sebesar 3% / bulan yang akan dibayarkan tiap bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- 4) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2019 ini dengan memberikan cheque Bank BCA No.CQ 426503 kepada Pihak Pertama

- Selanjutnya agar saksi SUSANTO KOLIM mau menyerahkan uang maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan : tidak masalah dibuat Perjanjian Bridging, biar ada hitam diatas putih karena toh saya sudah menjamin memberikan cek tunai yang pasti dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, tidak ada resikonya karena saksi SUSANTO KOLIM tidak perlu memikirkan teknis pengelolaan uang dan saya menjamin akan mengembalikan sesuai dengan tenggang waktu enam bulan dan memberikan nilai lebih sebesar 3% perbulan.

- Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM mau menandatangani Perjanjian Pinjaman Bridging, maka pada saat itu juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyerahkan Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal pencairan 25 Oktober 2019 sambil Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan Cek dijamin dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan ada jaminan dari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., yaitu Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dapat dicairkan sesuai tanggal dan saksi SUSANTO KOLIM sudah percaya kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sebagai teman kuliah, sehingga saat itu saksi SUSANTO KOLIM mau menandatangani Perjanjian Pinjaman Bridging yang disodorkan tersebut.
- Setelah Perjanjian Pinjaman Bridging ditandatangani, kemudian pada saat itu juga saksi SUSANTO KOLIM menghubungi karyawan dibagian keuangan yang ada di Kantor PT. Perdana Bangun Pusaka Jalan Gunung Sahari Raya No.78 Gunung Sahari Jakarta Pusat yaitu saksi DEKY SUHANDA agar mentransfer uang dari rekening BCA nomor 002.30.62779 atas nama SUSANTO KOLIM ke rekening BCA nomor 3195068989 atas nama DIOR ALI, M.Acc., sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Kemudian pada hari itu juga saksi DEKY SUHANDA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening BCA atas nama DIOR ALI, M.Acc., di Bank BCA Cabang ICBC Tower Jl. M.H. Thamrin No.81 RT.001 RW.006 Kelurahan Dukuh Atas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang sudah diterima Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak dipakai untuk investasi pengelolaan Perkebunan Tebu sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, melainkan oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO (meninggal dunia pada bulan September 2019) dengan bunga yang lebih tinggi, akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak memiliki bukti-bukti penyerahan uangnya kepada HASAN PRAYOGO.
- Bahwa agar saksi SUSANTO KOLIM tidak merasa curiga, maka pada bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019 sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyerahkan uang kepada saksi SUSANTO KOLIM masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) seolah-olah keuntungan sebesar 3% atas investasi uang yang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali menghubungi saksi SUSANTO KOLIM, ketika ngobrol melalui telephone Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menawarkan Investasi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk Perkebunan Tebu di Probolinggo dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 18% dan akan dikembalikan pada bulan Maret 2020, Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan Investasi ini untuk mengolah Tebu menjadi Gula, Tebunya diambil dari hasil panen Tebu dari para Petani Tebu untuk dijual.

- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut saksi SUSANTO KOLIM tertarik akan tetapi saksi SUSANTO KOLIM meminta agar Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengajak saksi SUSANTO KOLIM untuk melihat perkebunan Tebu dan melihat para Petani Tebu serta memberikan laporan keuangan atas investasi Tebu, ketika itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyetujui dan akan membuat Perjanjian yang ditandatangani saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur PT. Darsha Asianusa Kapitale, namun saksi SUSANTO KOLIM hanya akan memberikan uang investasi sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- Kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengatakan lebih baik dana yang diinvestasikan dalam bentuk pinjaman saja ke PT. Darsha Asianusa Kapitale daripada saksi SUSANTO KOLIM ikut menjadi investor, kalau saksi SUSANTO KOLIM sebagai investor Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., khawatir jika investasi mengalami kerugian maka saksi SUSANTO KOLIM akan ikut rugi besar, tapi kalau sebagai pinjaman maka saksi SUSANTO KOLIM akan lebih aman. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut sehingga saksi SUSANTO KOLIM mau mengikuti permintaan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., membuat Surat Perjanjian Pinjaman antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale dengan saksi SUSANTO KOLIM selaku pribadi, setelah surat Surat Perjanjian Pinjaman antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY dengan saksi SUSANTO KOLIM dibuat, selanjutnya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi YUDI KURNIAWAN HADDY agar datang ke

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005
Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari itu juga saksi YUDI KURNIAWAN HADDY menemui Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Cali Deli & Madame Ching Jl. Surabaya No.24 RT.015 RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY agar membaca dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 antara saksi YUDI KURNIAWAN HADDY selaku Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale dengan saksi SUSANTO KOLIM selaku pribadi, atas perintah Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut sehingga saksi YUDI KURNIAWAN HADDY membaca Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 dan langsung menandatangani.

- Kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menghubungi saksi SUSANTO KOLIM agar menemui Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Restoran Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 RT.007 RW.001 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019, lalu Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 yang sudah ditandatangani oleh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dibawa ke Restoran Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Setelah bertemu kemudian Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyodorkan Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 kepada saksi SUSANTO KOLIM yang sudah ditandatangani saksi YUDI KURNIAWAN HADDY.

- Selanjutnya saksi SUSANTO KOLIM membaca dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Juni 2019 isinya antara lain : Pihak Pertama (YUDI KURNIAWAN HADDY Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale) akan membayar pinjaman uang tersebut sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2020 kepada saksi SUSANTO KOLIM selaku Pihak Kedua, Pihak Pertama (YUDI KURNIAWAN HADDY Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale) wajib membayar bunga atas pinjaman tersebut sebesar 18% (delapan belas persen) atau sejumlah Rp.1.080.000.000,- (satu

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan puluh juta rupiah) pada saat perjanjian ini jatuh tempo tanggal 26 Maret 2020 kepada saksi SUSANTO KOLIM selaku Pihak Kedua.

- Kemudian saksi SUSANTO KOLIM menghubungi karyawan dibagian keuangan yaitu saksi DEKY SUHANDA agar mentransfer uang dari rekening BCA nomor 002.30.62779 atas nama SUSANTO KOLIM ke rekening BCA nomor 5255297888 atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi DEKY SUHANDA langsung mentransfer uang sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ke rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah uang dari saksi SUSANTO KOLIM sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut masuk ke rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale, kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY supaya menarik uang secara tunai dari rekening BCA atas nama PT. Darsha Asianusa Kapitale sejumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) supaya diserahkan kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai tanggal 10 Juli 2019 sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menyuruh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY menarik uang secara tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan perintah tersebut oleh saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sudah dilaksanakan.

- Kemudian uang yang diterima Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dari saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut tidak dipergunakan untuk pengelolaan Tebu di Probolinggo karena memang PT. Darsha Asianusa Kapitale belum beroperasi dan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY belum memiliki lahan Perkebunan Tebu serta belum mengadakan kerjasama dengan para Petani Tebu di Probolinggo, akan tetapi uang sejumlah Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO dengan bunga yang lebih tinggi dan sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIOR ALI, M.Acc., lupa dipergunakan untuk apa saja, semua penggunaan uang tersebut tidak ada bukti-buktinya.

- Pada bulan Juli 2019 sampai bulan Oktober 2019 agar saksi SUSANTO KOLIM tidak curiga maka Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kembali menyerahkan uang sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer ke rekening BCA milik saksi SUSANTO KOLIM seolah-olah sebagai keuntungan untuk investasi pertama yang bulan April 2019 masing-masing sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah uang Investasi yang kedua yaitu sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) diserahkan ternyata Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak pernah mengajak saksi SUSANTO KOLIM ke Jawa Timur untuk melihat Perkebunan Tebu dan para Petani Tebu serta tidak pernah memberikan laporan penggunaan uang, juga Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak pernah mempertemukan saksi SUSANTO KOLIM dengan Direktur Utama PT. Darsha Asianusa Kapitale yaitu saksi YUDI KURNIAWAN HADDY dan ketika saksi SUSANTO KOLIM menanyakan Investasi Tebu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., beralasan para Petani Tebu dari Probolinggo tidak bisa masuk ke Surabaya karena terkendala dengan Covid-19 yaitu sedang diberlakukan PSBB.

- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi SUSANTO KOLIM menghubungi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., menanyakan pengembalian uang untuk Investasi pertama dan pada saat itu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., mengaku uang telah dipinjamkan kepada HASAN PRAYOGO dan mengaku jika HASAN PRAYOGO sudah meninggal dunia pada bulan September 2019, akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti penggunaan uang dan setelah itu sejak tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak bisa dihubungi.

- Dikarenakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak bisa dihubungi lagi, sehingga saksi SUSANTO KOLIM merasa curiga, selanjutnya pada awal bulan Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM datang ke alamat Kantor PT. Darsha Asianusa Kapitale ternyata hanya Virtual Office dan tidak ada kegiatan apapun serta tidak ada satupun karyawan, kemudian saksi SUSANTO KOLIM

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kealamat rumah Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sesuai KTP dan ternyata rumah tersebut hanyalah Mess, kemudian saksi SUSANTO KOLIM mencari Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., kealamat sesuai bukti Surat Penolakan Cek dari BCA di Jl. Kebalen IV No.12B Jakarta Selatan, ternyata hanya sebuah rumah kecil yang tidak terawat.

- Kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM menyuruh karyawan untuk mencairkan Cek Bank BCA No.CQ 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tertanggal 25 Oktober 2019, akan tetapi ditolak Bank BCA karena dananya tidak cukup, padahal sebelumnya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., sudah menjamin Cek dapat dicairkan.

- Pada tanggal 15 Desember 2019 saksi SUSANTO KOLIM mendapat alamat rumah orang tuanya Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., di Komplek Kijang Kencana Jl. Kijang 1 No.F50 Kemanggisan Jakarta Barat dan ketika itu saksi SUSANTO KOLIM bertemu Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., diberanda rumah dan setelah ditanya pengembalian uang Investasi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., hanya janji-janji saja uang akan mengembalikan, akan tetapi sampai awal bulan Juni 2020 Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tidak pernah mengembalikan uang sehingga sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai tanggal 23 Juni 2020 saksi SUSANTO KOLIM melalui Kuasa Hukumnya tiga kali mengirim Somasi kepada Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY, akan tetapi surat Somasi tersebut tidak direspon sehingga pada tanggal 25 Juni 2020 saksi SUSANTO KOLIM melaporkan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY ke Polda Metro Jaya. Setelah melapor saksi SUSANTO KOLIM masih memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dan saksi YUDI KURNIAWAN HADDY sama sekali tidak menanggapi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., bersama-sama saksi YUDI KURNIAWAN HADDY tersebut telah merugikan saksi SUSANTO KOLIM sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 14 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Dior Ali, M.Acc;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Dior Ali, M.Acc., dengan Nomor Reg. Perk. PDM-190/JKT.PST/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ini;
4. Menangguhkan mengenai biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari FERNANDES RATU LEDJAP, S.H., :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan Dior Ali, M.Acc.
 3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy / Direktur PT. Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima nomor 3195068989 atas nama Dior Ali, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)
5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT. DARSHA ASIANUSA KAPITALE tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah)
6. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020
7. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020
8. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020
- b. Disita dari ANTONIUS KARUNIA TENGES : 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019
- c. Disita dari RATU RIANI NURASRINI :
 1. 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019
 2. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 05 April 2019 yang dibuat Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, S.H.
- d. Disita dari DIOR ALI, M.Acc., :
 1. 4 (empat) lembar print out percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM terkait permintaan Cek dari SUSANTO KOLIM untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu
 2. 3 (tiga) lembar print out WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh SUSANTO KOLIM.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel photo copy bukti pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.
4. 1 (satu) bendel photo copy bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.
5. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi.
6. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut satu lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum SUSANTO KOLIM pada tanggal 01 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.
7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana.
8. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh SUSANTO KOLIM surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditanda tangani.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YUDI KURNIAWAN HADDY.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 16 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan Dior Ali, M.Acc.
 3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy / Direktur PT. Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019
 4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima nomor 3195068989 atas nama Dior Ali, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah)
 5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT. DARSHA ASIANUSA KAPITALE tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah)
 6. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020
 7. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020
 8. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020
 9. 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019
 10. 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 05 April 2019 yang dibuat Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, S.H.
12. 4 (empat) lembar print out percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM terkait permintaan Cek dari SUSANTO KOLIM untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu
13. 3 (tiga) lembar print out WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh SUSANTO KOLIM.
14. 1 (satu) bendel photo copy bukti pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.
15. 1 (satu) bendel photo copy bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.
16. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi.
17. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut satu lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum SUSANTO KOLIM pada tanggal 01 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.
18. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana.
19. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh SUSANTO KOLIM surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditandatangani.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YUDI KURNIAWAN HADDY.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10-UI/1676/HK-01/XII/2023.4 dan Nomor: W10-UI/1677/HK-01/XII/2023.4 masing-masing tertanggal 5 Desember 2023;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 16 November 2023;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 16 November 2023, dan memperhatikan dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, berdasarkan bukti surat dan keterangan 5 (lima) orang saksi, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan secara bersama-sama. dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang di alami saksi korban Susanto Kolim sangat banyak kurang lebih Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan terdakwa pernah juga dijatuhi pidana 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Denpasar putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 7 Desember 2021 untuk memberikan pendidikan pada Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dan supaya adanya rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang diberikan perlu ditambah sebagaimana di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 16 November 2023 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah melakukan penahanan Rutan terhadap Terdakwa, karena itu maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 16 November 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019;
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan Dior Ali, M.Acc.;
 3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy / Direktur PT. Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima nomor 3195068989 atas nama Dior Ali, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT. DARSHA ASIANUSA KAPITALE tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah);
6. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020;
7. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
8. 2 (dua) lembar photo copy Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
9. 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019;
10. 1 (satu) bendel Mutasi / Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019;
11. 1 (satu) bendel photo copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 05 April 2019 yang dibuat Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, S.H.;
12. 4 (empat) lembar print out percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM terkait permintaan Cek dari SUSANTO KOLIM untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu;
13. 3 (tiga) lembar print out WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan SUSANTO KOLIM berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh SUSANTO KOLIM.;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel photo copy bukti pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.;
15. 1 (satu) bendel photo copy bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu DARA NINGGARWATI GUMIWANG, S.IP., yang tidak disetujui.;
16. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi.;
17. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut satu lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum SUSANTO KOLIM pada tanggal 01 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.;
18. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana.;
19. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh SUSANTO KOLIM surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditanda tangani.;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YUDI KURNIAWAN HADDY.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.- selaku Hakim Ketua, Abdul Fattah, S.H., M.H.- dan Yonisman, S.H., M.H.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Abdul Fattah, S.H., M.H.,)

(Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.,)

(Yonisman, S.H., M.H.,)

Panitera Pengganti;

(Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.,)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 360/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)